

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) atau istilah yang populer dikenal masyarakat sebagai Narkoba (Narkotika, Psikotropika, dan Obat Berbahaya) semakin banyak terjadi. Menurut Azmiyati (2014) dalam Sholihah (2015), penyalahgunaan narkoba merupakan penggunaan salah satu atau beberapa jenis narkoba secara berkala atau teratur di luar indikasi medis, sehingga menimbulkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan gangguan fungsi sosial. Penyalahgunaan narkoba memberikan dampak yang tidak baik yaitu dapat mengakibatkan adiksi (ketagihan) yang berakibat pada ketergantungan.

Menurut Hawari dalam Azmiyati, 2014, ketergantungan tersebut terjadi karena sifat-sifat narkoba yang dapat menyebabkan keinginan yang tidak tertahankan (*an over powering desire*) terhadap zat yang dimaksud dan kalau perlu dengan jalan apapun untuk memperolehnya, kecenderungan untuk menambahkan takaran atau dosis dengan toleransi tubuh, ketergantungan psikologis yaitu apabila pemakaian zat dihentikan akan menimbulkan gejala-gejala kejiwaan seperti kegelisahan, kecemasan, depresi, dan sejenisnya, ketergantungan fisik yaitu apabila pemakaian zat dihentikan akan menimbulkan gejala fisik yang dinamakan gejala putus obat (*withdrawal symptoms*).

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin banyak terjadi pada beberapa kalangan mulai dari masyarakat yang berekonomi rendah maupun tinggi. Badan Narkotika Nasional Pusat (BNNP) mencatat bahwa pada tahun 2013, korban penyalahgunaan narkoba mencapai angka sebesar 2,2 persen dari total jumlah penduduk Indonesia atau setara 4,2 juta jiwa (Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan, 2014). Korban penyalahgunaan narkoba itu berusia antara usia 10-59 tahun. Keadaan ini sungguh riskan karena paling banyak yang menjadi korban narkoba pada usia produktif. Padahal usia produktif merupakan usia dimana individu dapat meningkatkan taraf hidupnya mulai dari ekonomi, sosial, dan kesehatan.

Apabila narkoba digunakan terus-menerus maka dapat menimbulkan ketergantungan. Ketergantungan pada narkoba merupakan salah satu dampak akibat penyalahgunaan obat yang tidak sesuai dengan dosis yang diharuskan, sehingga pemakai zat tersebut tidak dapat menghentikan untuk mengonsumsinya dan secara berkala harus terus mendapatkannya. Apabila telah mengkonsumsi narkoba terus-menerus maka akan merugikan kesehatan dan menimbulkan dampak sosial yang luas.

Dalam perspektif islam narkoba merupakan salah satu jenis dari *khamar* dikarenakan dapat menyebabkan hilang kesadaran bagi pengguna. Ketika sesuatu hal lebih besar manfaat buruknya daripada manfaat baiknya maka sesuatu haram baginya untuk digunakan. Dalam islam juga telah dijelaskan pada QS. Al-Baqarah : 219

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (219)

*Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfa`at bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfa`atnya”. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “Yang lebih dari keperluan.” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.*

Proses penyalahgunaan narkoba merupakan tahap-tahap dimana seorang individu menggunakan narkoba hingga mengalami ketergantungan obat. Siregar (2000) dalam Setiyawati (2015) menyatakan proses perkembangan penyalahgunaan narkoba dari kontak pertama (terjadi ketika ada hubungan diantara dua orang teman atau lebih dalam suatu kelompok sosial), eksperimen (berusaha untuk mencoba-coba (eksperimen) dengan zat lain dan dengan cara yang (mungkin) lebih canggih), rekreasional (zat psikoaktifnya hanya dipergunakan dalam kesempatan tertentu), situasional (zat psikoaktif mulai dipergunakan untuk mengatasi ketegangan psikis, rasa sedih, stress atau kecewa), intensif penyalahgunaan (dependensi) (menggunakan zat psikoaktif secara teratur, regular, dan menikmatinya), kompulsif/ketergantungan adiksi (upaya untuk memperoleh zat psikoaktif maupun menggunakan narkoba secara teratur menjadi bagian dalam hidupnya).

Dampak narkoba sangat berbahaya bagi manusia. Narkoba dapat merusak kesehatan manusia baik secara fisik (berat badan turun drastis, matanya terlihat cekung dan merah, bibirnya kehitam-hitaman, tangan dipenuhi bintik-bintik merah), emosi (sangat sensitif, mudah bosan jika ditegur atau dimarahi, membangkang, emosi tidak stabil, tidak nafsu makan), maupun perilaku pemakainya (malas, melupakan kewajiban, tidak mengerjakan tugas, menjauh dari keluarga, menyendiri, takut akan air, sering berbohong). Pada pemakaian dengan dosis berlebih atau yang dikenal dengan istilah over dosis (OD) dapat mengakibatkan kematian namun masih saja ada yang menyalahgunakan narkoba (Masjid, 2007).

Berdasarkan Badan Narkotika Nasional dan POLRI (2014) pada tahun 2010-2012 dinyatakan bahwa Provinsi Jawa Tengah termasuk salah satu dari lima provinsi (Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Utara) terbesar jumlah kasus narkoba, yang dinyatakan 1.112 kasus (2010) dengan jumlah tersangka 1.342 orang, 1.493 kasus (2011) dengan jumlah tersangka 1.748 orang, 1.194 kasus (2012) dengan jumlah tersangka 1.352 orang (Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan, 2014).

Sukoharjo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, dan menurut Kapolres Sukoharjo, AKBP Ardano (2017), menyatakan bahwa selama triwulan I/2017, sebanyak 25 tersangka pengguna narkotika ditangkap anggota tim Resmob Narkoba Polres Sukoharjo. Berdasarkan survei pada bulan April di Polres Sukoharjo terkait kasus penyalahgunaan narkoba dinyatakan bahwa pada tahun 2015 terdapat 21 kasus dengan jumlah

tersangka sebanyak 32 orang (15 pemakai), kemudian di tahun 2016 terdapat 33 kasus dengan jumlah tersangka 45 orang (22 pemakai), dan pada tahun 2017 (Januari-April) terdapat 11 kasus dengan jumlah tersangka 20 orang (6 pemakai). Berdasarkan data tersebut dapat dilihat adanya peningkatan dalam penyalahgunaan narkoba.

Faktor penyalahgunaan narkoba dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. Bagian pertama, sebab-sebab yang berasal dari faktor individu seperti pengetahuan, sikap, kepribadian, jenis kelamin, usia, dorongan kenikmatan, perasaan ingin tahu, dan untuk memecahkan persoalan yang sedang dihadapi. Bagian kedua berasal dari lingkungannya seperti pekerjaan, keluarga yang tidak harmonis, kelas sosial ekonomi, dan tekanan kelompok (Badri, 2013).

Penelitian oleh Ardiantina (2016) menunjukkan hasil bahwa latar belakang dalam mengkonsumsi narkoba yaitu pengaruh teman pergaulan dan bermula dari minum-minuman keras atau minuman beralkohol. Pada penelitian lainnya yang dilakukan oleh Eleanora (2011) menunjukkan sebab-sebab terjadinya penyalahgunaan narkoba yaitu faktor subversi (memasyarakatkan), faktor ekonomi, dan faktor lingkungan. Faktor lingkungan terdiri dari faktor di luar lingkungan keluarga, lingkungan yang sudah mulai tercemar oleh kebiasaan, lingkungan yang kurang pengawasan dan pembimbingan, dan dari lingkungan keluarga.

Berdasarkan teori *stage of substance use* dalam Keane (2006) seseorang menggunakan narkoba dilatarbelakangi oleh pengaruh sosial (perilaku menyimpang, aktivitas kelompok, penggunaan narkoba dalam

jangka waktu yang lama, tekanan sosial, peredaran secara bebas, persepsi dapat meningkatkan daya tahan tubuh, adanya perasaan nyaman), gaya hidup (hanya untuk bersenang-senang, konsumsi yang terlalu banyak untuk merasakan kenyamanan dan merasa baik, memunculkan perasaan senang dan perasaan yang baru, mengatasi stress dan rasa tidak nyaman, mengatasi depresi, menyendiri), kebiasaan (penggunaan yang banyak pada awal pemakaian akan berdampak pada kehidupan, susah tidur dan konsentrasi, memikirkan kesempatan untuk menggunakan lagi), ketergantungan (tidak ada kontrol dalam penggunaan, terus-menerus memakai dalam berbagai keadaan, dalam tahap bahaya, dapat merusak kesehatan, hubungan, dan komitmen sosial).

Hasil wawancara pada bulan Mei dengan salah satu petugas Sat-Narkoba Polres Sukoharjo dinyatakan bahwa usia pengguna narkoba yakni pada usia 25 tahun ke atas dan 90% tersangka pada usia produktif. Hal yang sama juga terlihat dari data Yayasan Panti Rehabilitasi “SINAI” yang cakupan wilayah kerjanya se-Solo Raya. Data tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2016 jumlah pengguna narkoba sebanyak 360 orang, dan pada tahun 2017 (Januari-April) sebanyak 170 pengguna narkoba dengan rentang usia pengguna narkoba berkisar antara 20-40 tahun. Berdasarkan pernyataan dari petugas Lapas Klas I A Surakarta, kasus penyalahgunaan narkoba terjadi peningkatan yang ditandai dengan penambahan ruangan tahanan yang semula ditempatkan di blok D, menjadi ditempatkan di blok lain yang masih ada ruang tahanan yang kosong, akan tetapi masih ada pembatas guna menandai

tahanan tersebut masuk pada kasus narkoba. Penyalahguna narkoba perempuan berjumlah 30 pengguna narkoba dengan rentang usia 20–40 tahun dan penyalahguna narkoba laki-laki berjumlah 150 pengguna narkoba dengan rentang usia 20–60 tahun. Jenis narkoba yang sering digunakan oleh penyalahguna narkoba perempuan dan laki-laki yakni sabu.

Banyaknya kasus narkoba yang terjadi saat ini menjadi permasalahan kesehatan yang memiliki dampak yang cukup besar yaitu fisik, emosi, dan perilaku pemakai narkoba. Sebagian besar penyalahguna berada pada umur 17-25 tahun, dimana kelompok umur tersebut merupakan kelompok umur remaja akhir dan usia produktif. Hal ini perlu mendapat perhatian sebab pada kelompok umur tersebut seseorang memiliki keinginan untuk mencoba hal yang baru atau dalam masa peralihan dari remaja ke dewasa muda, sehingga relatif lebih mudah terpengaruh akan hal-hal yang baru (Yusfar, 2013). Maka dari itu, peneliti tertarik untuk meneliti tentang proses dan penyebab penyalahgunaan narkoba pada warga binaan di Lapas Klas I A Surakarta.

## **B. Rumusan Masalah**

“Bagaimana proses dan penyebab penyalahgunaan narkoba pada warga binaan di Rutan Klas I A Surakarta?”

## **C. Tujuan Penelitian**

### 1. Tujuan umum

Mendeskripsikan penyalahgunaan narkoba pada warga binaan di Rutan Klas I A Surakarta.

### 2. Tujuan khusus

- a. Menggali informasi proses penyalahgunaan narkoba pada warga binaan di Rutan Klas I A Surakarta.
- b. Menggali informasi penyebab penyalahgunaan narkoba pada warga binaan di Rutan Klas I A Surakarta.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Dinas Kesehatan

Menjadi bahan masukan dalam mengambil kebijakan terkait dengan penanganan penyalahgunaan narkoba.

2. Bagi Rutan Klas I A Surakarta

Menjadi bahan masukan guna menangani para penyalahguna narkoba.

3. Bagi Peneliti Lain

Menjadi referensi tambahan dalam penelitian pada bidang yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba di masa yang akan datang.

4. Bagi Peneliti

Mengetahui lebih dalam tentang proses dan penyebab penyalahgunaan narkoba.